



IMPLIKASI KERJASAMA DESA TERHADAP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BUMDES

oleh:

Dr. PAUDAH, M.Si

KASUBDIT KERJASAMAPEMERINTAHAN

**DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

KERJASAMA DESA

KerjaSama Desa bidang pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut **kerjasama Desa** adalah **keepakatan bersama antar-Desa** dan/atau **dengan pihak ketiga** yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang **pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan** dan **pemberdayaan masyarakat** yang menjadi potensi dan **kewenangan Desa** serta menimbulkan **hak dan kewajiban** para pihak.

Dasar Hukum tentang Kerja Sama Desa

❖ UU 6 Tahun 2014 Pasal 91

“Desa **dapat mengadakan** kerja sama **dengan Desa lain dan/atau** kerja sama **dengan pihak ketiga.**”

❖ PP 43 Tahun 2014 Pasal 143

“Kerja sama Desa **dilakukan** antar-Desa **dan/atau** dengan **pihak ketiga.**”

❖ PP 47 Tahun 2015 Pasal 149

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama Desa di bidang Pemerintahan Desa **diatur** dengan **peraturan menteri** yang menyelenggarakan urusan **pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.**”

PP 47 Tahun 2015 Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai **"tata cara kerjasama Desa di bidang Pemerintahan Desa"** diatur dengan **Peraturan Menteri** yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **pemerintahan dalam negeri**.
(PERMENDAGRI 94/2017)

**RUANG LINGKUP
KERJASAMA**

```
graph LR; A[RUANG LINGKUP KERJASAMA] --> B(KERJASAMA ANTAR DESA); A --> C(KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA);
```

**KERJASAMA
ANTAR DESA**

**KERJASAMA DESA
DENGAN PIHAK
KETIGA**

RUANG LINGKUP

MELALUI
KESEPAKATAN
MUSYAWARAH
ANTAR-DESA

PERATURAN
BERSAMA
KEPALA DESA

DENGAN

PASAL 3
DESA LAIN DI
LAIN
KABUPATEN
DALAM SATU
PROVINSI

HARUS MENGIKUTI
KETENTUAN
KERJASAMA ANTAR-
DAERAH

MELALUI KESEPAKATAN
MUSYAWARAH DESA

PASAL 2

**KERJASAMA
DESA**

PASAL 5

**KERJASAMA
DENGAN PIHAK
KETIGA**

PERJANJIAN
KERJASAMA

DIATUR
DENGAN

DESA DENGAN DESA
LAIN DALAM 1
(SATU) KECAMATAN

**KERJASAMA
ANTAR-DESA**

BILA
MELIBATKAN
BUMDESA
ATAU

DILAKUKAN
DENGAN

PIHAK SWASTA,
ORGANISASI
KEMASYARAKAT
AN, DAN
LEMBAGA
LAINNYA

TERDIRI ATAS

KERJA SAMA
ATAS PRAKARSA
DESA

DIATUR
DENGAN

PENYERTAAN
MODAL

PIHAK
KETIGA

DESA DENGAN
DESA LAIN ANTAR
KECAMATAN
DALAM 1 (SATU)
KABUPATEN/KOTA

KERJASAMA
ANTAR-DESA
YANG ADA
DALAM SATU
KAWASAN
PERDESAAN

DILAKUKAN OLEH

BKAD

DILAKUKAN OLEH

PEMERINTAH DESA

BIDANG KERJASAMA

- **KERJASAMA ANTAR-DESA**

1. **PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA** YANG DIMILIKI OLEH DESA UNTUK MENCAPAI NILAI EKONOMI YANG BERDAYA SAING
2. KEGIATAN KEMASYARAKATAN, PELAYANAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTAR-DESA
3. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- **KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

KERJASAMA DALAM RANGKA UNTUK MEMPERCEPAT DAN MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

CONTENT PERATURAN BERSAMA KADES DAN PERJANJIAN BERSAMA

- **RUANG LINGKUP KERJASAMA**
- **BIDANG KERJASAMA**
- **TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA**
- **JANGKA WAKTU**
- **HAK DAN KEWAJIBAN**
- **PENDANAAN**
- **TATA CARA PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN**
- **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

FASILITASI CAMAT DALAM KERJASAMA DESA


- CAMAT ATAS NAMA BUPATI MEMBERIKAN MASUKAN ATAS RANCANGAN **PERATURAN BERSAMA KADES** DAN **PERJANJIAN BERSAMA**
- CONTENT KERJASAMA YANG MEMERLUKAN MASUKAN CAMAT; **TATA RUANG, PUNGUTAN, ORGANISASI** DAN **PEMBEBANAN** DIDALAM **APBDesa**
- WAKTU MAKSIMAL EVALUASI **20 HARI KERJA**

KETENTUAN PERJANJIAN DAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DALAM RPJMDes

- **SEMUA BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN HARUS DIMASUKKAN DALAM RPJMDes**
- **DALAM HAL BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN BELUM DIMASUKKAN DALAM RPJMDes AKAN TETAPI PERJANJIAN DAN ATAU PERATURAN BERSAMA TELAH DITERBITKAN MAKA RPJMDes HARUS DIREVISI**



1. PENYUSUNAN RPJMDESA




Dasar Ps.5 ayat 2 Permendagri No.
114 Tahun 2014



KEMENTERIAN DALAM NEGERI


PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA

(Permendagri 114 ttg Pedoman Pembangunan desa)






2. PERUMUSAN RKPDES





PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

(Permendagri 114 ttg Pedoman Pembangunan desa)



BADAN KERJA SAMA ANTAR DESA (BKAD)


- Dibentuk manakala pemerintah desa memilih opsi **KERJASAMA ANTAR DESA** melalui mekanisme **musyawarah Desa** dan ditetapkan dengan **Peraturan Bersama Kepala Desa**
- Susunan keanggotaan BKAD antara lain :
 1. Pemerintahan Desa
 2. anggota BPD
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa
 4. Lembaga Desa lainnya
 5. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender
- Tugas BKAD adalah **mengelola kerja sama antar-desa**, meliputi: mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kerja sama.
- BKAD **bertanggung jawab** kepada **masing-masing Kepala Desa**

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

- 1) Sebagai jembatan aspirasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan desa
- 2) Penyelenggara musyawarah desa (Musdes).
- 3) Pembahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- 4) Pembahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

DILAKUKAN MELALUI TAHAPAN MELIPUTI:



TAHAPAN PERSIAPAN KERJASAMA ANTAR DESA

Kepala Desa

menginventarisasi

**Bidang dan /atau
Potensi Desa**

Skala prioritas

Musyawarah Desa

Disepakati/tidak

**Ditetapkan
Kerjasama**

Dicantumkan

**RPJMDes &
RKPDes**

Kepala Desa

**Informasi
bidang/potensi
desa yang akan
dikerjasamakan**

TAHAPAN PENAWARAN KERJASAMA ANTAR DESA

Kepala Desa

Menyampaikan penawaran
kerjasama

**Kepala Desa
Lain**

Diterima

**Musyawarah
Desa**

Disepakati/tidak

**Ditetapkan
Kerjasama**

Kepala
Desa

**Memberikan
jawaban tertulis**

**Kepala Desa
lainnya**

**Rancangan Peraturan Bersama
Kepala Desa**

Disampaikan
dalam



Musyawarah Desa

dikonsultasi
kepada



**Bupati/
Walikota melalui
Camat**

**Tata Ruang, Pungutan,
Organisasi, Pembebanan
APBDes**



Sepakat



Kepala Desa

20 hari




Menetapkan dan
menandatangani


**Peraturan Bersama Kepala
Desa**

**TAHAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
PENANDATANGANAN KERJASAMA ANTAR
DESA**


TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA



TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA




TAHAPAN PERSIAPAN PRAKARSA DESA




TAHAPAN PENAWARAN PRAKARSA DESA



TAHAPAN PENYUSUNAN PERJANJIAN BERSAMA DAN PENANDATANGANAN PRAKARSA DESA




TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA PRAKARSA DESA




TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA PRAKARSA PIHAK KETIGA (TAHAP PENAWARAN)

PIHAK KETIGA



*MENYAMPAIKAN PENAWARAN
RENCANA KERJASAMA*

PEMERINTAH DESA



*MENYAMPAIKAN PENAWARAN
KERJASAMA*

BPD



UNTUK DIBAHAS

MUSYAWARAH DESA



HASIL MUSYAWARAH DESA

**PIHAK KETIGA YANG AKAN
MELAKUKAN KERJA SAMA**

KERJASAMA DESA BERAKHIR APABILA :


- 1. TERDAPAT KESEPAKATAN** PARA PIHAK MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN
- 2. TUJUAN** KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN TELAH **TERCAPAI**
- TERDAPAT KEADAAN **LUAR BIASA** YANG MENGAKIBATKAN KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA **TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN**
- SALAH SATU** PIHAK **TIDAK MELAKSANAKAN** ATAU MELANGGAR KETENTUAN KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN
- DIBUAT KESEPAKATAN ATAU **PERJANJIAN BARU** YANG MENGGANTIKAN KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN LAMA
- BERTENTANGAN** DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- OBJEK** KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN **HILANG**
- TERDAPAT HAL YANG **MERUGIKAN** KEPENTINGAN **MASYARAKAT** DESA, DAERAH, ATAU NASIONAL
- BERAKHIRNYA MASA** KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN

STRATEGI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan



HASIL KERJASAMA DESA



HAL INI SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGEOLAAN ASET DESA

PASAL 2

JENIS ASET DESA

1
KEKAYAAN ASLI DESA

2
KEKAYAAN MILIK DESA YANG
DIBELI ATAU DIPEROLEH ATAS
BEBAN APBDESA

3
KEKAYAAN DESA YANG
DIPEROLEH DARI HIBAH DAN
SUMBANGAN ATAU YANG SEJENIS

4
KEKAYAAN DESA YANG DIPEROLEH
SEBAGAI PELAKSANAAN
DARI PERJANJIAN/KONTRAK DAN/ATAU
DIPEROLEH BERDASARKAN KETENTUAN
PERATURAN UNDANG-UNDANG

5
HASIL KERJA SAMA DESA

6
KEKAYAAN DESA YANG BERASAL
DARI PEROLEHAN LAIN YANG
SAH


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KERJASAMA DESA

(UU 6 /2014, PP 43/2014, PP 47/2015)

- **Menteri Dalam Negeri** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- **Gubernur** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.
- **Bupati/Walikota** melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan peningkatan kapasitas Lembaga Kerja Sama Desa.
- **BPD** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Desa.

IIIMPLIKASI KERJASAMA DESA UNTUK PENENTUAN STATUS KELEMBAGAAN BUMDESA

RUANG LINGKUP KERJASAMA DESA



Organisasi BUMDesa

asil · usyawarah

tas · asar · 

Susunan Organisasi BUMDesa

- × *Komisaris/Penasehat*
- × *Pelaksana Operasional*
(dengan struktur kepengurusan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah)

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDesa

Unit unit usaha yg
berbadan hukum berupa
lembaga bisnis yg
sahamnya berasal dari
BUMDesa dan Masy

Pelaksana operasional : melaks usaha
bumdes, menggali dan memanfaatkan
potensi desa, melaks kerjasama,
membuat laporan unit kegiatan dan

melaoprkan ke musdes
Syarat pelaksana operasional:
Masy desa, berdomisili di desa

Min setingkat SMU

Pengawas: ketua,
wl ketua merangkap angg
sekr merangkap anggota

Susunan kpengurus ditetapkan
melalui musdes



**BENTUK
ORGANSI
&
PENGE
LOLA**

Unit usaha BUMDesa meliputi PT,
Lembaga keu mikro dll

**Orgnisasi pengelola terpisah
dari org Pemerintahan Desa**

Susunan org: penasehat
(ex officio KADES),
pelaksana dan pengawas.

**Penasehat berwenang
meminta penjelasan
pengelolaan usaha desa, dan
melindungi usaha desa thd
penurunan usaha kinerja BUMDesa**

PERMODALAN SERTA ALOKASI HASIL USAHA BUMDesa

Modal BUM Desa

- Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - dan b. **penyertaan modal masyarakat Desa.**
- **Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa dapat bersumber dari:**
 - a. dana segar;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. bantuan pemerintah daerah;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

BUMDesa

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa (ADART hasil musdes)

dipergunakan

A. Pemupukan modal

B. pendapatan desa.

C. jasa produksi.

D. dana pendidikan pengelola.

E. tunjangan pengelola.

F. lainnya

KLASIFIKASI JENIS USAHA BUMDesa

1

Bisnis sosial & pelayanan umum

- a. Air minum
- b. Usaha listrik desa
- c. Lumbung pangan
- d. Sumber daya lokal dan TTG

2

Bisnis penyewaan

- a. Alat transportasi
- b. Perkakas pesta
- c. Gedung pertemuan
- d. Rumah toko
- e. Tanah milik BUMDesa
- f. Barang sewaan lainnya

3

Usaha perantara

- a. Jasa pemabayaran listrik
- b. Pasar desa
- c. Jasa pelayanan lainnya

4

Bisnis keuangan

Unit usaha kredit dan peminjaman yg mudah diakses masyarakat desa

5

Usaha bersama (holding)

- a. Pengembangan kapal desa
- b. Desa wisata
- c. Kegiatan usaha bersama

KERJASAMA BUMDesa

a. dpt mlkkan kerjsma antar 2 BUMDes/lebih

b. antar 2 BUMDesa /lebih dpt dilakukan dlm 1 kec atau antar kec dlm 1 kab/kota

c. antar 2 BUMDes/ lebih hrs mendptkn persetujuan msng2 desa

d. antar 2 BUMDes/ lebih dibuat dlm naska perjanjian kerjasama

Naskah perjanjian kerjasama memuat:

a. Subjek kerjasama

b. Obyek kerjasama

c. Jangka waktu

d. Hak dan kewajiban

e. Pendanaan

f. Keadaan memaksa

g. Pengalihan aset

h. Penyelesaian perselisihan

1

3


Kegiatan kerjasama antar 2 BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kpd desa masing2 sbg pemilik BUMDes

2


4

Kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yag berbadan hukum yang diatur dlm ketentuan per UU tentang PT dan lembaga keuangan mikro

PENELUSURAN ALUR ASET PAMSIMAS



EXISTING PAMSIMAS



Exit Strategi

STRATEGI I

- KPSPAM sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu mengelola air minum → **menghibahkan pengelolaan air kepada desa**;
- Keberadaan KPSPAM sebagai pihak ketiga yang mempunyai kekuatan hukum (AD/ART)
- Proses hibah pengelolaan air minum diikuti dengan pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan, prasarana dan Dokumen) → **mekanisme Mudes**
- Musdes dapat memutuskan/menyetujui KPSPAM berfungsi sebagai LKD (pengelola air minum) atau menjadi **unit usaha dibawah Bumdes**

Exit Strategi

STRATEGI II

- Pemerintah Desa (**Bumdes**) → menawarkan bekerjasama dengan KPSPAM sebagai pihak ketiga (pemerintah menyampaikan KAK);
- KPSPAM **mersepon tawaran kerjasama pemerintah desa** mengacu pada KAK yang dibuat pemerintah desa;
- Pemerintah desa mengusulkan kepada BPD untuk **melakukan musyawarah desa**;
- Forum musyawarah desa **menetapkan kerjasama dengan KPSPAM**
- Pemerintah desa menyiapkan **perjanjian kerjasama dengan KPSPAM**
- Content perjanjian kerjasama meliputi: **Ruang lingkup, bidang yang akan di kerjasamakan, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan penyelesaian perselisihan** ;
- Draft kerjasama disampaikan kepada Bupati melalui Camat, untuk di **evaluasi/konsultasikan (20 hari)**
- **Dalam 7 hari** setelah dikonsultasikan kepada desa menetapkan perjanjian kerjasama

Exit Strategi

STRATEGI III

- **KPSAM MENYAMPAIKAN PENAWARAN** KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DESA;
- PEMERINTAH DESA MENYAMPAIKAN PENAWARAN KERJASAMA KEPADA BPD;
- BPD MELAKUKAN **MUSAYAWARA DESA**;
- HASIL MUSYAWARAH DESA MENETAPKAN **KERJASAMA DENGAN KPSPAM**,



UNIT USAHA BUMDES

TERIMA KASIH